

Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis

Tia Fathiyah*, Zaini Abdul Malik, Mohamad Andri Ibrahim

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tiafathiyah835@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, andri.ibrahim@gmail.com

Abstract. The Amil Zakat Agency (BAZNAS) is an institution that manages zakat nationally. According to Law No.23/2011, the function of BAZNAS is to carry out planning, reporting, collection, distribution and utilization. So far, the management of zakat has not been fully optimal because there is still a lot of potential for zakat that is not been managed properly. This study aims to find out in dept how to collect zakat funds. The method used is a case study at BAZNAS Ciamis Regency. In addition, people who are entitled to receive zakat are the poor, the poot, the amil, fisabilillah, ibnu sabil, riqab, converts, gharim.

Keywords: BAZNAS, Zakat, Fundraising.

Abstrak. Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Menurut UU No.23/2011 fungsi BAZNAS yaitu melaksanakan perencanaan, pelaporan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sejauh ini organisasi pengelolaan zakat belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih banyak potensi zakat yang belum terkelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tata cara penghimpunan dana zakat. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Ciamis. Selain itu, masyarakat yang berhak menerima zakat ini adalah fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnu sabil, riqab, muallaf, gharim.

Kata Kunci: BAZNAS, Zakat, Penghimpunan.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimilikinya berdasarkan peraturan agama untuk diberikan pada mereka yang berhak. Orang yang berhak menerima zakat yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil.

Penghimpunan zakat adalah proses upaya kegiatan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dan sumber dana lainnya dari masyarakat untuk didistribusikan dan memberdayakan mustahik dan diserahkan pada lembaga pengelola zakat.[1] Penghimpunan dana zakat dilakukan oleh petugas (amil) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan mengelola zakat.

Pengelolaan zakat menurut UU No.23/2011 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[2] Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas zakat haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa serta amanah. Agar penghimpunan dana zakat bisa optimal, petugas zakat harus menerapkan mekanisme penghimpunan yang benar dan optimal.[3]

Untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, lembaga zakat harus memiliki suatu cara serta program penghimpunan yang dapat diketahui oleh muzakki agar menyalurkan hanya pada Lembaga zakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penghimpunan dana zakat?
2. Bagaimana program penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di Kabupaten Ciamis?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penghimpunan dana zakat.
2. Untuk mengetahui program penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis.
3. Bagaimana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis?

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional adalah dengan caramenerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.[4]

Berikut ini adalah tabel penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis periode 2019-2021.

Tabel 1. Penghimpunan Zakat BAZNAS KABUPATEN Ciamis Tahun 2019-2021

Tahun	Penghimpunan Aktual Zakat (Rp)
2019	7.110.935.662
2020	9.360.181.403
2021	10.996.030.385

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya penghimpunan dana zakat di Kabupaten Ciamis terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tata cara penghimpunan dana zakat

Kegiatan penghimpunan dana diawali dari sumber pendanaan yang jelas dan telah memiliki target sumber dana yang potensial dan terjadwalkan dalam proses pencapaiannya.

Mengenai cara penghimpunan dana zakat diatur sebagai berikut:[5]

1. Penghimpunan dilakukan oleh Lembaga zakat dengan cara menerima atau mengambil berdasarkan pemberitahuan dari *muzakki*.
2. *Muzakki* menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam.
3. Lembaga zakat bisa membantu *muzakki* untuk menghitung zakatnya.
4. Zakat yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan dipotong dari penghasilan sisa kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membayar zakat bisa dilakukan secara langsung atau melalui rekening bank kepada unit pengumpulan zakat, Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat.

Adapun dua metode pada penghimpunan dana zakat yang dapat dilakukan yaitu secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:[6]

1. Metode Langsung
Merupakan metode yang menggunakan teknik atau metode dengan melibatkan partisipan secara langsung. Dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* dapat diwujudkan secara instan. Misalnya dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *direct mail elektronik* seperti *faxmail*, *email*, *voicemail*, *mobile mail: sms*, *mms*, *telefundraising* serta presentasi secara langsung.
2. Metode Tidak Langsung
Merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau metode yang tidak melibatkan partisipan secara tidak langsung, yaitu bentuk penghimpunan dana dimana tidak melakukan adaptif langsung terhadap reaksi *muzakki* seketika. Misalnya dari metode ini adalah: *advertorial*, *image company* dan penyelenggara *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain-lain.

Program penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis

Program penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Ciamis yaitu dengan mengaktifkan potensi gerakan ZIS dari Masyarakat dan ASN.

1. Penghimpunan zakat dari masyarakat
Penghimpunan dana zakat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Masyarakat menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten secara langsung untuk kemudian menerima bukti setoran zakat yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk.
 - b. Apabila diminta, BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan akan mengambillangsung dana zakat di rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan.
 - c. Masyarakat dapat menyetor ke BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang telah disetujui oleh BAZNAS Kabupaten.
 - d. Masyarakat yang akan membayar zakat dan kurban dapat menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang telah disetujui oleh BAZNAS Kabupaten.
 - e. Semua pengumpulan dari Masyarakat dicatat oleh bagian akuntansi dan keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh BAZNAS dalam pembukuan yang rapih dengan kaidah pembukuan yang berlaku.
 - f. Masyarakat umum berhak mengetahui jumlah yang terkumpul dan BAZNAS Kabupaten melalui bidang penghimpunan berkewajiban untuk menginformasikan hasilnya melalui media massa.
2. Penghimpunan dari pendapatan dan jasa pegawai negeri sipil
Penghimpunan dana zakat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Setiap PNS muslim dan telah mencapai nisab wajib membayar Zakat, sedangkan bagi yang belum mencapai nisab dianjurkan untuk membayar infak dan sedekah.
 - b. Zakat, Infak/Sedekah dari PNS berasal dari gaji/honor dan imbalan lainnya.
 - c. Bagi PNS yang akan memberikan Zakat wajib melengkapi formulir kesanggupan pemotongan gaji/honor dan imbalan lainnya yang telah disediakan oleh BAZNAS

- Kabupaten.
- d. Hal ini jadi dasar bagi UPZ yang berada di kantor, tempat PNS itu bekerja untuk menghimpun dana zakat pendapatan dan jasa, kemudian akan diberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang dapat digunakan oleh PNS tersebut, dan bisa digunakan oleh PNS tersebut untuk pengukuran beban pajak.
 - e. Penghimpunan dana zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah dari PNS, Pegawai Non PNS dan lembaga yang ada di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan oleh UPZ Desa/Kelurahan.
 - f. UPZ akan mengumumkan hasil penghimpunan zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah dari masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten.
- PNS yang tidak bersedia membayar Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah, harus mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kesra Setda Kabupaten.
3. Penghimpunan zakat pegawai BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Lembaga Pendidikan dan Profesi tingkat Kabupaten
- Penghimpunan dana zakat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Setiap pegawai muslim BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Lembaga Pendidikan dan Profesi tingkat Kabupaten Ciamis yang telah mencapai nisab wajib membayarkan zakat, sedangkan yang belum mencapai nisab dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah.
 - b. Zakat tersebut diperoleh dari gaji/honor dan kompesasi lainnya.
 - c. Pegawai BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Lembaga Pendidikan dan Profesi yang akan mengeluarkan zakat wajib mengisi formulir kesanggupan pemotongan gaji/honor dan tunjangan lainnya yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
 - d. Hal tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang berada di kantor, tempat pegawai itu bekerja untuk mengambil Zakat, Infak/Sedekah dari gaji/honor dan tunjangan lainnya.
 - e. Setiap zakat, infak/sedekah yang dikeluarkan akan diterbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) oleh BAZNAS Kabupaten yang dapat digunakan sebagai pengurangan beban pajak.
 - f. UPZ/individu melaporkan secara lengkap hasil pengumpulan zakat pendapatan/jasa, infak/sedekah kepada BAZNAS Kabupaten.
- Pegawai yang tidak bersedia membayar zakat pendapatan dan jasa, infak/sedekah, harus mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kesra Setda Kabupaten.

Program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di Kabupaten Ciamis

Zakat yang terkumpul oleh BAZNAS Kabupaten disalurkan kepada golongan 8 asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnu sabil berdasarkan prinsip syari'ah, keadilan dan keutamaan. Untuk penyaluran atau penggunaan dana zakat, infak, sedekah dan sumber daya sosial keagamaan lainnya dapat berupa uang atau barang.

Berikut merupakan program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Ciamis:

Program Sosial (Ciamis Peduli)

1. Bantuan Muallaf
Muallaf adalah orang yang imannya sedang diperkuat karena baru masuk Islam. Bantuannya berupa untuk membantu perekonomiannya baik dari segi ekonomi dasar, kehidupan penunjang keagamaannya, dan lain-lain. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah Muallaf.
2. Bantuan Musafir/Kehabisan Bekal/Ibnu Sabil
Ibnu Sabil adalah seseorang yang kekurangan biaya di perjalanan dan sangat memerlukan perbelanjaan. Bantuan untuk Musafir ini diberi zakat hanya sekedar kebutuhannya dalam perjalanan sampai ke tujuannya dengan niat yang baik. Golongan asnaf yang menerima bantuan ini adalah Ibnu Sabil.
3. Bantuan Pembayaran Utang Kebutuhan Dasar
Bantuan ini diberikan kepada orang yang memiliki hutang namun tidak bisa

melunasinya. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah ghorim. Di BAZNAS Kabupaten Ciamis bantuan ini tidak aktif karena masih umum dan tidak tahu dasarnya hutang masyarakat seperti apa.

4. **Bantuan Bencana Alam**
Bantuan bencana alam diberikan ketika ada masyarakat yang sedang terkena musibah seperti rumahnya terkena longsor, banjir, rumah ambruk, dan lain-lain. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah orang miskin.
5. **Bantuan Pembangunan Rutilahu**
Bantuan pembangunan rutilahu merupakan bantuan untuk masyarakat dengan rumah yang sudah tidak layak huni. Bantuan ini diperoleh dari hasil gerakan infak 2.500 pada bulan Ramadhan. Dengan syarat orang yang menerimanya adalah orang miskin.
6. **Bantuan Infrastruktur Sosial Dasar**
Bantuan infrastruktur sosial dasar ini merupakan bantuan untuk kebutuhan sekolah, sekolah yang sedang dalam perbaikan, dan lain-lain. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah fakir.
7. **BLT Konsumtif Daerah Rawan Ekonomi**
Bantuan BLT Konsumtif ini merupakan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan sembako dan masyarakat yang rentan dalam perekonomiannya jika kebutuhan ekonominya kurang sampai kehabisan hartanya. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah fakir.
8. **Bantuan Pekerja Sukarelawan Prasejahtera**
Bantuan ini merupakan bantuan untuk masyarakat pekerja sosial, sukarelawan. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah orang yang miskin. Namun bantuan pekerja sukarelawan prasejahtera di BAZNAS Kabupaten Ciamis ini tidak aktif/tidak ada karena di kabupaten ciamis sendiri tidak begitu dominan adanya pekerja sukarelawan.

Program Ekonomi (Ciamis Sejahtera)

1. **Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK)**
Bantuan modal usaha kecil ini diberikan untuk masyarakat yang memiliki UMKM, program ini membantu para mustahik supaya berkembang perekonomiannya, agar mereka yang tadinya mustahik bisa menjadi munfiq atau muzakki. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah orang miskin.

Program Pendidikan (Ciamis Cerdas)

1. **Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Tidak Mampu/Yatim**
Bantuan ini diberikan kepada siswa yang tidak mampu/yatim untuk memberikan kesempatan kepada mereka supaya bisa mengenyam pendidikan baik di sekolah ataupun di pesantren. Adapun bantuannya yaitu berupa bantuan biaya pendidikan, alat- alat sekolah, dan lain-lain. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah fakir.
2. **Bantuan Beasiswa Prestasi**
Bantuan beasiswa ini diberikan untuk para siswa/mahasiswa yang berprestasi, bantuan ini diberikan untuk memotivasi semangat belajar dan prestasi akademik serta mengembangkan potensi anak. Bantuan beasiswa ini biasanya bekerjasama dengan universitas. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah sabilillah.
3. **Bantuan Guru Sukarelawan Prasejahtera**
Bantuan ini diberikan kepada guru-guru non ASN seperti honorer, ada santunan guru honorer, dananya dialokasikan dari regular BAZNAS ataupun UPZ. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah sabilillah.
4. **Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan**
Bantuan ini diberikan kepada sarana pendidikan keagamaan seperti madrasah, masjid, dan DTA. Bantuan ini berupa bangunan, dan juga alat-alat belajar siswa. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah sabilillah.

Program Kesehatan (Ciamis Sehat)

1. Bantuan Perawatan Pasien Opname
Bantuan perawatan ini diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki biaya untuk perawatan opname, bantuan ini biasanya diberikan dari BAZNAS atau UPZ dengan kisaran 1 Juta per mustahik yang menerimanya. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah orang miskin.
2. Bantuan Khitanan
Bantuan ini biasanya diadakan setiap satu tahun sekali atau musiman, biasanya diadakan setiap bulan Muharram kepada anak yang akan dikhitan. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah orang miskin.
3. Bantuan Alat Penunjang Kesehatan
Bantuan alat penunjang kesehatan ini diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti diberikan alat kursi roda, kruk, ataupun kaki palsu. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah orang miskin.

Program Da'wah (Ciamis Agamis)

1. Bantuan Rehab Sarana Keagamaan /Mesjid
Bantuan ini diberikan untuk sarana keagamaan seperti mesjid apabila mengalami kerusakan dan perlu direhab. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah sabilillah.
2. Bantuan Pendidikan Kader Ulama/Santri
Bantuan pendidikan kader ulama/santri ini berupa beasiswa untuk santri di pesantren yang berprestasi. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah sabilillah.
3. Bantuan Pelatihan Keagamaan
Bantuan ini diberikan untuk mengembangkan akidah mengenai keagamaan kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan agar masyarakat lebih dekat dan lebih mengenal mengenai keagamaan. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah sabilillah.
4. Bantuan Kegiatan Syiar Islam
Bantuan kegiatan syiar Islam ini diberikan ketika ada acara tablig akbar di setiap daerah. Bantuan ini diberikan untuk menyukseskan acara agar berjalan dengan baik. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah sabilillah.
5. Insentif Guru Agama
Bantuan ini diberikan sebagai santunan kepada guru ngaji/guru agama. Karena di beberapa daerah terkadang guru agama itu tidak mendapatkan gaji. Oleh karena itu, BAZNAS memberikan santunan kepada guru agama agar para guru agama ini terus melanjutkan kegiatan keagamaan kepada para siswa ataupun kepada masyarakat. Kategori asnaf yang menerima bantuan ini adalah sabilillah.

Berikut program BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah:

1. Pemberian modal kerja dan investasi melalui UPZ dan lembaga masyarakat berbasis syari'ah secara bergilir;
2. Penyediaan modal kerja dan investasi melalui Koperasi Pesantren dan koperasi jamaah masjid di Kabupaten;
3. Bantuan untuk individu dan institusi yang mengajukan untuk usaha ekonomi produktif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tata cara dalam penghimpunan dana zakat dari *muzakki* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *muzakki* yang akan membayarkan zakatnya bisa datang langsung ke kantor BAZNAS atau bisa melalui rekening bank kepada unit pengumpulan zakat.
2. Program penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis yaitu dari masyarakat dan ASN, penghimpunan dilakukan melalui beberapa mekanisme, untuk masyarakat yaitu dapat secara langsung membayarkan zakatnya pada BAZNAS dan dapat melalui UPZ kemudian BAZNAS akan memberitahukan jumlah yang terkumpul kepada

masyarakat. Untuk ASN yaitu setiap pegawai ASN muslim yang pendapatannya telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat, apabila tidak bersedia membayar zakat pendapatannya harus mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kesra Setda Kabupaten.

3. Program pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis disalurkan kepada 8 asnaf zakat berdasarkan prinsip syariah, keadilan dan keutamaan. Sedangkan program pendayagunaannya yaitu: pemberian dan penyediaan modal kerja dan investasi melalui UPZ, bantuan untuk individu dan institusi yang mengajukan untuk usaha ekonomi produktif.

Acknowledge

Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kepada Kedua Orang Tua, Kerabat dan Keluarga besar, Kepada Bapak Drs. H. Lili Miftah, MBA selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Ciamis, Bapak Didin Herdiana, S.Pd selaku Hadiv Penghimpunan, Kepada Yth. Bapak Zaini Abdul Malik S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing I, Kepada Yth. Bapak Mohamad Andri Ibrahim, S.T., M.E,Sy selaku dosen pembimbing II.

Daftar Pustaka

- [1] Anwar, Aan Zainul., Rohmawati, Evi., & Arifin, Miftah. (2019). *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Kabupaten Zepara*. Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE), 123.
- [2] Naufal, Ahmad., Hafidhuddin, Didin., & Beik, Irfan Syauqi. (2018). *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Menanggulangi Pemurtadan di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta*. Journal of Islamic Economy, 204.
- [3] Pradana, Restu Putra., Malik, Zaini Abdul., & Hanifa, Ifa. (2016). *Analisis Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016 Pasal 35 Terkait Tentang Mekanisme Kerja Unit Pengumpulan Zakat di BAZNAS Jawa Barat*. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, 208.
- [4] Putra, Trisno Wardy. (2019). *Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional*. LAA Maisyir, 251.
- [5] Hanifah, Fauzany., Zainuddin, M., & Malik, Zaini Abdul. (2017). *Analisis Perbandingan Strategi Penghimpunan dan Distribusi Zakat di Lazismu Kota Bandung dan BAZ Kota Bandung*. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, 14-15.
- [6] Supena, Ilyas. (2015). *Management of Zakat*. Semarang: UIN Walisongo.
- [7] Gantara Franky, Anshori Arif Rijal. (2022). *Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2(2), 99-104.